



PUTUSAN

Nomor 0202/Pdt.G/2013/PA.Bky.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Pegawai negeri Sipil), tempat tinggal di Kota Singkawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IKE FLORENSI SORAYA, SH** dan **HERIYADI, SH**, Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat IKE FLORENSI SORAYA, SH dan REKAN di Jalan Gunung Senujuh No.47 Kota Singkawang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2013, yang terdaftar dikepaniteraan

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0202/Pdt.G/2013/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkulu dengan register

surat kuasa nomor 35/SK/P/2013/PA.Bky

tanggal 22 Juli 2013, sebagai "**Pemohon**";

Melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam,

pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat tinggal

di Kota Pontianak, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22

Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Bengkayang dengan Nomor 0202/Pdt.G/2013/PA.Bky. tanggal 22 Juli

2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 15 Juli 2007 di KUA Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut berlangsung antara Pemohon dan Termohon tidak hidup dalam satu rumah akan tetapi masing-masing, Pemohon tinggal di Kabupaten Sanggau sedangkan Termohon tinggal di Kota Pontianak, umumnya satu minggu sekali Pemohon dan Termohon bertemu di Pontianak;
3. Bahwa pada awal berjalannya rumah tangga telah terdapat beberapa perbedaan prinsip dikarenakan adanya perbedaan latar belakang budaya antara Pemohon dan Termohon, ditambah lagi dengan terpisahnya tempat tinggal sehingga komunikasi secara langsung terbatas;
4. Bahwa selama dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Rafa Inzaldhi Farras Sugiana, lahir pada tanggal 27 Januari 2009 dan sekarang berada dalam pengasuhan Termohon selaku ibunya, oleh karena masih

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0202/Pdt.G/2013/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membutuhkan asuhan dan kasih sayang dari ibunya maka Pemohon tidak keberatan Anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan Termohon;

5. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2008 Pemohon pindah tugas ke Pengadilan Negeri Kota Agung Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung, sedangkan Termohon tetap tinggal di Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat;
6. Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2009 Termohon ikut pindah ke tempat tugas Pemohon di Kota Agung Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung;
7. Bahwa ketika Pemohon dan Termohon sudah hidup bersama satu rumah dalam waktu yang lama di Kota Agung Kabupaten Tanggamus barulah Pemohon mengetahui adanya sifat dan karakter dari Termohon yaitu Termohon mempunyai sifat yang emosional, melawan dan berani menentang Pemohon, dalam setiap menyelesaikan masalah rumah tangga seperti pada saat akan meminjam STNK dan kunci mobil Termohon mengejar Pemohon ke kantor sambil emosi, berteriak dan akan melakukan



keributan di kantor, juga pada saat Termohon ada SMSan dengan orangtua Pemohon, kemudian Termohon sambil bertolak pinggang kepada Pemohon mengatakan : "kurang ajar Ibumu! dipikirnya aku takut apa, kulabrak rumahmu yang di Bandung akan kuporak-porandakan!", sembari menghardik Pemohon;

8. Bahwa kemudian sering muncul cekcok dan pertengkaran seperti pada sekitar bulan maret 2010 Termohon meskipun telah dilarang oleh Pemohon tetap pergi tanpa ijin membawa serta anak kami dengan sebelumnya emosi meminta kunci mobil dan STNK ke Tanjungkarang hendak menemui seseorang dan akan melaporkan cekcok yang biasa terjadi layaknya sebuah rumah tangga, dan perginya Termohon sampai dengan dua hari;
9. Bahwa sekitar bulan April 2010 Termohon pada hari Minggu pergi tanpa ijin dari rumah dengan membawa serta anak kami tanpa diketahui tujuan yang jelas hendak kemana, serta pada bulan Mei 2010 hari Sabtu pergi dari rumah tanpa ijin dari Pemohon dan baru pulang keesokan harinya pada hari Minggu;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0202/Pdt.G/2013/PA.Bky.



10. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2010 Pemohon mendapat informasi dari salah satu teman Pemohon di Kejaksaan bahwasanya Termohon telah melaporkan Pemohon ke Polres Tanggamus dengan laporan Pemohon telah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
11. Bahwa setibanya Pemohon dari kantor di rumah kemudian Pemohon menanyakan kebenaran hal tersebut kepada pembantu rumah tangga kami yang dijawab bahwa iya pembantu tersebut tahu kalau Termohon telah melaporkan Pemohon ke Polres Tanggamus dan yang mengantarkannya adalah beliau sendiri;
12. Bahwa belum selesai Pemohon berbicara dengan pembantu tersebut Termohon kemudian emosi dan menunjukkan sikap tidak hormatnya kepada Pemohon sebagai suami Termohon dengan memaki-maki Pemohon bahkan Termohon juga kemudian berteriak dan lari keluar rumah dengan memanjat dan menggedor jendela rumah sambil berbicara keras mengeluarkan kata-kata :
"kamu kurang ajar! Kuhancurkan kamu!", seperti orang yang sudah tidak terkendali sambil menunjuk-nunjuk wajah Pemohon;



13. Bahwa kemudian Pemohon diperlakukan seperti itu Pemohon ikut emosi akan tetapi masih dapat menahan sedangkan Termohon tidak dapat mengendalikan diri dan langsung menampar dagu sebelah kiri Pemohon dan tidak hanya itu saja Termohon juga kemudian menonjok dada kiri Pemohon dengan memakai tangannya yang dikepal;
14. Bahwa seterusnya emosi Termohon yang tidak terkendali semakin menjadi-jadi dengan membawa sebilah golok dan mengacung-acungkannya mengejar Pemohon dan mengancam akan membunuh Pemohon sambil berkata : "jangan panggil aku Erna! Kalau gak bisa kubunuh kamu, kubunuh suamiku sendiri!", akan tetapi kedua pembantu kami di rumah dapat meleraikan Pemohon dan disuruh pergi menjauh;
15. Bahwa cekcok diantara Pemohon dan Termohon juga terjadi sewaktu berada di Bandung sekitar bulan September 2009 sewaktu membicarakan sifat Termohon yang sejak awal selalu mengadukan dan melaporkan setiap masalah yang timbul dalam rumah tangga kepada orangtua Termohon, pada saat itu Termohon berteriak histeris dan mengancam sambil memegang

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0202/Pdt.G/2013/PA.Bky.



pisau akan melakukan bunuh diri, kejadian tersebut diketahui oleh orangtua dan keluarga Pemohon;

16. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2009 hingga dengan sekarang sudah tidak melakukan hubungan suami istri, dan sejak bulan Januari 2010 sudah tidak tidur bersama dalam satu kamar melainkan terpisah kamar, dan sejak bulan Juni 2010 Pemohon dan Termohon sudah hidup terpisah tidak satu rumah lagi oleh karena Termohon pulang ke Pontianak dijemput oleh orangtua Termohon;

17. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian baik oleh kedua keluarga Pemohon dan Termohon, juga oleh atasan Pemohon di Pengadilan Negeri Kota Agung namun tidak berhasil;

18. Bahwa ketika Pemohon bertugas di Singkawang sejak bulan Nopember 2010 sampai dengan sekarang ini, Termohon tidak pernah sekalipun mau mendampingi Pemohon dalam menjalankan tugasnya tersebut, sehingga Pemohon dengan segala daya upaya mengimbangi antara tugas seorang Hakim, juga melakukan



pekerjaan rumah tangga sendiri sekaligus menjadi seorang Suami dan Ayah dengan rutin mengunjungi Termohon dan Anak Pemohon di Kota Pontianak. Bahwa apa yang dilakukan Pemohon dengan mengunjungi Termohon juga Anak Pemohon tersebut bukannya ditanggapi dengan baik oleh Termohon, namun Termohon malah meminta uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Pemohon sebagai Ganti Rugi Penelantaran, yang mana Penelantaran yang dimaksud hingga hari ini tidak difahami oleh Pemohon karena justru Pemohon merasakan bahwa Pemohon lah sebagai Suami yang telah ditelantarkan dengan cara tidak bersedianya Termohon mendampingi Pemohon selama bertugas di Kabupaten Sanggau maupun di Kota Singkawang, sehingga sepatutnya Pemohon lah yang telah ditelantarkan karena tugas sebagai Isteri adalah berada di mana Suaminya bertempat tinggal;

19. Bahwa Termohon tidak pernah mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Isteri (Nusyuz) apalagi untuk berbakti lahir dan bathin kepada Pemohon, karena selama tugas baik di Kabupaten Sanggau maupun di Kota Singkawang Pemohon tetap saja tinggal

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0202/Pdt.G/2013/PA.Bky.



sendirian dan Termohon tidak pernah mau ikut menemani, padahal rumah tempat tinggal telah disediakan walaupun masih berupa Rumah Dinas Pengadilan;

20. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan Perdamaian baik oleh kedua pihak keluarga Pemohon dan Termohon, dan juga Orang Tua Pemohon dari Bandung sudah datang ke rumah Orang Tua Termohon di Pontianak pada tanggal 17 dan 18 Mei 2012, serta juga telah diupayakan Perdamaian oleh Atasan Pemohon di Pengadilan Negeri Singkawang akan tetapi tidak berhasil;

21. Bahwa langkah-langkah Termohon untuk menghancurkan Pemohon tidak hanya berhenti sampai di situ saja, namun terus berlanjut dengan membuat Laporan bertubi-tubi ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI juga Laporan Pidana ke Polda Kalbar dengan Tuduhan Penelantaran dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), tidak puas Termohon juga melaporkan Pemohon ke Komisi Yudisial RI, dengan berbagai cara ditempuh



Termohon agar Pemohon dipecat dari pekerjaannya sebagai seorang Hakim;

22. Bahwa akibat ulah seorang Istri Pendendam yang tanpa mau koreksi diri ini, menyebabkan Pemohon diberhentikan dari Jabatan/Pekerjaannya sebagai Hakim sesuai hasil Sidang Majelis Kehormatan Hakim, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup untuk hidup bersama sebagai Suami Istri dengan seorang Wanita yang Pendendam dan selalu siap menghancurkan hidup Pemohon;

23. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena seringkali terjadi cekcok rumah tangga yang sudah tidak dapat lagi didamaikan dan telah hidup masing-masing atau pisah rumah dalam jangka waktu yang begitu lama (lebih dari 2 tahun), sehingga keretakan rumah tangga telah nyata, sehingga tujuan dari terbentuknya rumah tangga untuk menciptakan keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat terwujud,

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0202/Pdt.G/2013/PA.Bky.



maka oleh karenanya Pemohon mohon supaya mendapatkan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Ikrar Talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap;
3. Menetapkan Anak yang bernama Rafa Inzaldhi Farras Sugiana lahir pada tanggal 27 Januari 2009 tetap berada dalam Pengasuhan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sah, dan berdasarkan berita acara panggilan Nomor 0202/Pdt.G/2013/PA.Bky tanggal 12 Agustus 2013 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Termohon ada mengirimkan jawaban tertanggal 21 Agustus 2013 yang pada pokoknya Termohon memohon agar perkara ini diperiksa di Pengadilan Agama Pontianak ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Pemohon melalui kuasanya agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa tambahan penjelasan yang menyatakan bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama menetap di Singkawang tetapi di Pontianak ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan atas

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0202/Pdt.G/2013/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Pemohon melalui kuasanya yang menyatakan bahwa Pemohon dan



Termohon tidak pernah bertempat tinggal bersama di Singkawang tetapi di Pontianak ;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, permohonan harus diajukan di tempat tinggal Termohon kecuali Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama (tempat tinggal bersama terakhir) tanpa alasan yang sah, maka permohonan harus diajukan di tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon pada petitum angka 3 dalam surat jawabannya tertanggal 21 Agustus 2013 telah memohon agar perkara ini diperiksa di Pengadilan Agama Pontianak, maka secara implisit Termohon telah menolak perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Agama Bengkayang ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dengan tegas mengakui bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bertempat tinggal di Singkawang akan tetapi di Pontianak, alamat Termohon sekarang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka telah nyata bahwa Termohon telah tidak pernah tinggal bersama dengan Termohon tetapi di Pontianak dalam wilayah

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0202/Pdt.G/2013/PA.Bky.



Pengadilan Agama Pontianak, berdasarkan pasal 149 ayat (2) RBg. Jis pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka permohonan Pemohon a quo bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bengkayang dan harus diajukan di Pengadilan Agama Pontianak, karenanya permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Pengadilan Agama Bengkayang tidak berwenang mengadili ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **26 Agustus 2013 M.** bertepatan dengan tanggal

19 Syawal 1434 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang terdiri dari **Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **ACEP SUGIRI, S.Ag., M. Ag.** Dan **MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **MUSTAFA, SH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS,

Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA :

Hal. 17 dari 16 Put. No. 0202/Pdt.G/2013/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.

2. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI.

PANITERA PENGANTI,

MUSTAFA, SH.

Perincian Biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 170.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya meterai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 261.000,-